

## ANALISIS PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 11% TERHADAP PENJUALAN PADA PT X

Veni Gerhana Putri<sup>1</sup>, Agus Subandoro<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi STIE Mahardhika Surabaya  
Email: Venigerhana1a@gmail.com

### ABSTRAK

Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa macam pajak yang ada di Indonesia, seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Pajak Kendaraan Bermotor dan yang tidak kalah populer adalah PPN dan/atau PPnBM. Di sekitar kita sering terjadi transaksi dengan adanya pungutan pajak yang menjadi sangat dekat dengan warga Indonesia yang mana pajak tersebut bersifat objektif dan tidak bersifat subjektif, pajak tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini akan membahas masalah dengan cara menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan tarif PPN sebesar 11% pada PT X berpengaruh signifikan terhadap penjualan hasil produksi Perusahaan.

**Kata kunci:** Pajak, PPN, 11%, Kenaikan, Perbandingan

### ABSTRACT

*Tax is a mandatory contribution or contribution paid by the people or taxpayers to the state that is coercive and does not receive direct compensation for the benefit of the government and the welfare of the community. There are several types of taxes in Indonesia, such as Income Tax Article 21, Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, Income Tax Article 24, Income Tax Article 25, Income Tax Article 26, Income Tax Article 15, Income Tax Article 4 Paragraph 2, and no less popular are VAT and/or PPnBM. Around us, transactions with taxes often occur and are very close to Indonesian citizens where the tax is objective and not subjective, the tax is Value Added Tax (VAT). In this study, the research method used was descriptive quantitative. This study will discuss the problem by describing, calculating, and comparing a situation as well as explaining a situation. The results of the study indicate that an increase in the VAT rate of 11% at PT Riaputra Metalindo has a significant effect on sales of the company's products.*

**Keywords:** Tax, VAT, 11%, Increase, Comparison



## PENDAHULUAN

Peraturan Perpajakan di Indonesia akan mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan jaman. Adanya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok Negara, kebutuhan pembangunan dan lain-lain mengharuskan masyarakat untuk saling bergotong-royong untuk bekerja sama membangun Negara dengan berbagai kebutuhannya melalui Pajak

Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Adapun pajak yang telah ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN merupakan Pajak atas konsumsi yang dikenakan atas pembelian barang dan/atau penggunaan jasa, PPN bersifat objektif, dalam kata lain yang pajaknya dikenakan berdasarkan objek yang digunakan. Diperoleh maupun dibeli.

Dimulai dari akhir tahun 2019, di Indonesia bahkan dunia sedang digemparkan adanya wabah penyakit menular sehingga ditetapkan sebagai Pandemi Global yang menyebabkan kehidupan masyarakat khususnya Indonesia mengalami perubahan dalam banyak hal, baik dari segi ekonomi, aktivitas, kesehatan dan lain-lain. Fokus yang paling hangat diperbincangkan adalah turunnya kemampuan ekonomi yang ditandai dengan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari berbagai masalah yang timbul, belanja Negara, keperluan Negara untuk mengeluarkan dana guna membantu perekonomian masyarakat pun sangatlah besar. Maka dari itu perlu adanya pembaharuan kebangkitan dalam segi ekonomi dan pemasukan Negara.

Selain dipungut oleh Pejabat Negara, Pajak tidak serta merta selalu dipungut/ditarik langsung oleh Pejabat Negara, pemungutan maupun pemotongan pajak di Indonesia juga diperlukan adanya kemandirian dari rakyat Indonesia untuk menyetorkan/membayarkan pajak tersebut kepada Negara, selain kemandirian dari Wajib Pajak, pemungutan maupun pemotongan pajak juga diperlukan adanya pihak ketiga untuk membantu, sehingga pajak yang dipungut dari rakyat/wajib pajak dapat tersalurkan kepada Negara melalui pihak ketiga tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*, *official assessment* dan *with holding system*.

Pajak merupakan jalan yang paling dituju untuk memulihkan ekonomi Indonesia, Pemerintah berbondong-bondong mengejar kepatuhan masyarakat terhadap pajak dengan melakukan perubahan-perubahan ataupun peraturan baru dalam Perpajakan.

Salah satu yang paling ramai adalah adanya perubahan peraturan terhadap tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana tarif semula 10% berubah tarif menjadi 11%. Atas adanya perubahan peraturan tersebut maka penulis ingin meneliti, bagaimana efek yang terjadi dari adanya perubahan peraturan PPN tersebut pada PT X.

## KAJIAN TEORI

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Yang dimaksud dengan Pajak adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya



Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diserahkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang bersifat memaksa tanpa adanya jasa timbal balik dari negara secara langsung.

Menurut Mardiasmo (2009) Pajak Pertambahan Nilai diakui sebagai pengganti dari Pajak Penjualan. Alasannya karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Sukardji (2000) Definisi pajak Pertambahan Nilai adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanjane negara”.

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pajak Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang bersifat objektif yang dikenakan pada setiap rangkaian distribusi/proses produksi yang mana pembebanannya berada pada konsumen akhir, selain itu PPN juga memiliki tanggung jawab renteng. Maksud dari tanggung jawab renteng adalah pemungutannya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk memungut PPN, pihak tersebut disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang telah mencapai kriteria untuk ditetapkan sebagai Pengusaha yang memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan. Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria yang sesuai wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi dengan konsumen/pihak pembeli. Selain memiliki kewajiban sebagai pemungut PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyelenggarakan pembukuan dalam pembuatan laporan keuangannya.

Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN, maka Pengusaha Kena Pajak juga memiliki kewajiban lain yaitu melaporkan segala kegiatannya terkait pemungutan PPN dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan dan laporan. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Penulis akan mengumpulkan dan menganalisis data berupa rincian peredaran usaha pada beberapa bulan sebelum dan sesudah adanya peraturan terbaru terkait perubahan Peraturan Perpajakan berupa perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang awalnya menggunakan tarif sebesar 10% kemudian berubah tarif menjadi 11%.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

PT X merupakan perusahaan yang berkecimpung dalam produksi besi baja yang prosesnya dimulai dengan menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi wirerod. Jenis usaha yang dilakukan oleh PT X merupakan penjualan produk komoditas, akan tetapi untuk keperluan pembangunan dan kebutuhan masyarakat lainnya dapat dipenuhi.



Perusahaan yang berdiri sejak tahun 90-an ini terus berkembang menjadi Perusahaan yang dapat memberikan support dalam bidang konstruksi, kerajinan dan lain-lain.

Berikut adalah rincian peredaran usaha (omset) PT X dalam beberapa bulan sebelum adanya perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, sehingga pada rincian berikut penjualan yang dilakukan masih menggunakan tariff pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%

**Tabel 1. Peredaran Usaha Bulan Januari – Maret 2022 Pada PT X**

Bulan	Omset
Januari	13.073.102.196
Februari	11.123.304.324
Maret	16.958.072.509

Sumber: data diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan omset pada bulan februari, setelah penulis melakukan tambahan metode dalam penelitian ini yaitu metode wawancara kepada beberapa karyawan penjualan di PT X, adanya penurunan omset pada bulan Februari diakibatkan karena adanya kenaikan harga pada bahan baku wirerod dari *supplier*, sehingga PT X juga otomatis menaikkan harga jual dari sebelumnya. Maka dari itu pada bulan februari terjadi adanya penurunan omset.

Akan tetapi, PT X mengalami kenaikan omset pada bulan Maret secara signifikan, bahkan naik lebih dari 5 milyar, setelah penulis melakukan wawancara kembali kepada beberapa karyawan sales dan karyawan pajak, bahwa kenaikan omset pada bulan maret tersebut diakibatkan karena 2 faktor, yaitu yang pertama adanya penurunan harga bahan baku dari *supplier* dan factor yang kedua yaitu adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait peraturan perpajakan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

**Tabel 2. Peredaran Usaha Bulan April – Mei 2022 Pada PT X**

Bulan	Omset
April	13.054.821.020
Mei	11.090.540.075

Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya penurunan omset dari bulan april ke bulan Mei, setelah melauai proses wawancara dengan karyawan sales dan produksi, hal tersebut diakibatkan adanya kenaikan harga bahan baku pada bulan Mei. Sedangkan menurut karyawan produksi, mereka beranggapan bahwa penurunan omset PT X pada bulan Mei diakibatkan adanya stok yang menupuk, yang mana sebelumnya terjadi adanya kenaikan pembelian/permintaan barang oleh customer pada bulan sebelum adanya perubahan tarif PPN yang awalnya 10% menjadi 11%.

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, PT mengalami beberapa kondisi karena beberapa hal, yang pertama adanya kenaikan harga bahan baku, yang kedua adanya penurunan harga bahan baku, dan yang ketiga adalah kondisi/factor yang paling signifikan, sehingga sangat mempengaruhi omset PT X.

Peraturan terbaru pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satunya yaitu merubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang awalnya menggunakan tariff 10% berubah menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 merupakan factor yang paling menonjol pada penelitian yang dilakukan pada PT X kali ini. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1, pada bulan Maret PT X mengalami kenaikan omset yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan omset pada bulan Februari, yang mana setelah penulis analisa berdasarkan hasil wawancara dan mempertimbangkan data omset PT X, bahwa kenaikan omset tersebut terjadi karena adanya pemanfaatan sisa waktu batas akhir penggunaan tariff PPN sebesar 10% yang masih diberlakukan sampai dengan akhir bulan Maret, sehingga para



*customer* berbondong-bondong untuk melakukan pembelian hasil produksi yang dilakukan oleh PT X.

Sedangkan pada bulan April, omset PT X mengalami penurunan omset dari bulan Maret, hal tersebut dikarenakan customer yang sebelumnya telah banyak melakukan pembelian pada bulan Maret dengan memanfaatkan tarif PPN yang masih 10% mempertimbangkan cashflow dan flow produk atau stok pada Perusahaan mereka masing-masing, atau dalam kata lain mereka lebih memilih untuk menahan pembelian dikarenakan mereka sudah memiliki stok yang cukup besar yang telah mereka peroleh berdasarkan pembelian bulan Maret.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian atas Analisa Pengaruh Kenaikan PPN 11% Pada Penjualan PT X, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan Tarif PPN sebesar 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 berpengaruh signifikan terhadap penjualan PT X
2. Perubahan tarif PPN sebesar 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 berpengaruh signifikan terhadap pembelian yang dilakukan oleh *customer*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jannah, A. N., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2021). LAPORAN BERKELANJUTAN PT XYZ DAN REALITANYA. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 2(1), 48-74.
- Kartika, R., & Noviyanti, T. N. S. (2020). PENGARUH PAJAK KINI DAN MANFAAT PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 1(2), 152-158.
- Pawoko, 2007. *Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Waluyo. (2010). *Akuntansi Pajak*. (Ema Sri Suharsi, Ed.) (3 ed.). Jakarta.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: SALEMBA EMPAT.
- JDIH, 2021. *Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta